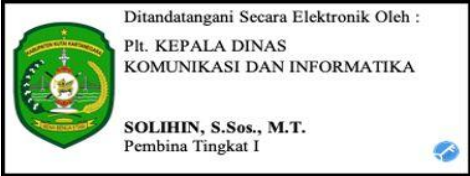




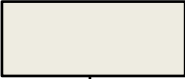
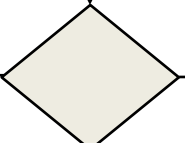
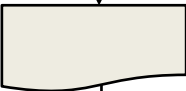
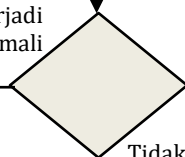
**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

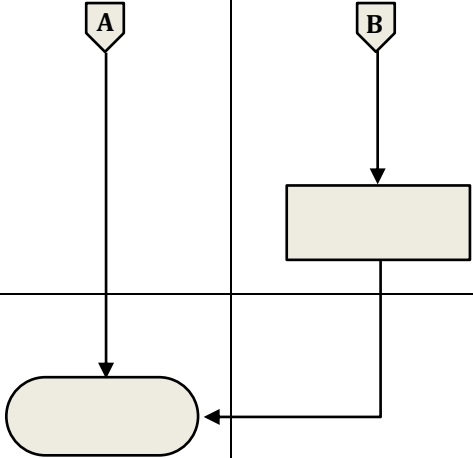
**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

IMPLEMENTASI *SECURITY PATCH* SISTEM ELEKTRONIK

 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor SOP	B-435/DISKOMINFO/000.6/08/2025
	Tanggal Pembuatan	4 Agustus 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	4 Agustus 2025
	Disahkan Oleh	 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh : Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SOLIHIN, S.Sos., M.T. Pembina Tingkat I
	Nama SOP	Implementasi <i>Security Patch</i> Sistem Elektronik
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi; 3. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika; 7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah;	1. Mampu mengoperasikan Komputer dengan baik; 2. Memiliki pengetahuan di bidang keamanan informasi dengan baik; 3. Memiliki kemampuan analisis dalam mengidentifikasi insiden siber; 4. Memahami prinsip-prinsip keamanan informasi; 5. Memiliki pengetahuan administrasi umum; 6. Memahami mekanisme pemeliharaan sistem sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7. Mampu memantau, mendeteksi anomali, dan menganalisis kerentanan atau potensi masalah keamanan; 8. Memiliki kemampuan untuk menangani insiden keamanan dan melaporkannya secara efektif; 9. Menguasai konsep teknis sistem/aplikasi/perangkat yang akan di-patch sesuai dengan izin akses yang dimiliki; 10. Memiliki kemampuan untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.	

8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Monitoring Sistem Elektronik; 2. SOP Pelaporan Insiden Siber; 3. SOP Penanganan Insiden Siber; 4. SOP Perubahan Akses Kontrol.	1. PC/Laptop/Printer; 2. ATK, media komunikasi; 3. Jaringan Internet; 4. <i>Firewall, Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System (IDS/IPS);</i> 5. Perangkat Lunak <i>Security Information and Event Management (SIEM);</i> 6. Instrumen <i>Vulnerability Scanning;</i> 7. <i>Antivirus & Antimalware;</i>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika SOP ini tidak berjalan maka akan mengakibatkan dampak yang mencakup keterlambatan perbaikan, peningkatan resiko siber, penurunan efisiensi, rusaknya reputasi organisasi, ketidaksesuaian dengan regulasi dan kerugian finansial; 2. Dapat menyebabkan potensi celah keamanan yang lebih besar; 3. Dapat menghambat pemulihan dan kelancaran operasional.	1. Daftar Resiko; 2. Data Analisis; 3. Dokumentasi Kegiatan; 4. Laporan Implementasi.

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		ADMINISTRATOR	PENGELOLA/TIM TEKNIS	KEPALA BIDANG PERSANDIAN	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan pemantauan/monitoring <i>Security Patch</i>				PC/laptop, jaringan internet, media komunikasi	10 Menit		
2	Membuat perencanaan Implementasi <i>Security Patch</i>				PC/laptop, jaringan internet, media komunikasi	30 Menit		
3	Menganalisis Rencana Implementasi <i>Security Patch</i>				PC/laptop, jaringan internet, media komunikasi	60 Menit	Hasil Analisis dan rekomendasi	
4	Persetujuan Permohonan Izin Implementasi <i>Security Patch</i>				PC/laptop, jaringan internet, media komunikasi	10 Menit	Persetujuan rekomendasi (disposisi)	Dilakukan berdasarkan rekomendasi tim teknis dari hasil analisis
5	Penjadwalan Implementasi <i>Security Patch</i>				PC/laptop, jaringan internet, data-data log, media komunikasi	10 menit		Melaksanakan penjadwalan kegiatan
6	Implementasi <i>Security Patch</i>				PC/laptop, jaringan internet, perangkat lunak <i>Security Information and Event Management (SIEM)</i> ; Instrumen <i>Vulnerability Assessment</i> ; media komunikasi	2 Hari		Melakukan pengujian dan pemantauan pada sistem elektronik yang diimplementasi
								

6	Penyusunan Laporan Implementasi <i>Security Patch</i>				PC/laptop, jaringan internet, media komunikasi	1 Hari	Laporan hasil implementasi	
7	Selesai							